



**PUTUSAN**  
**Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Dahulu beralamat Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Reppublik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah istri sah Penggugat yang telah menikah di Makassar pada 27 November 2004 sesuai dengan Surat Nikah Nomor /SN/GT-JTB/XI/2004 di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt., S.Th dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki bernama ANAK pada tanggal 12 Juni 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor /UM/A/PNK/KCS/2005;
3. Sejak awal memasuki Pendidikan Tk anak kami disitulah awal mula Tergugat mulai berubah sering bepergian keluar rumah tanpa memberitahukan kepada saya Penggugat kemana ia pergi;
4. Sejak itulah saya Penggugat sebagai suami sering bertanya kepada istri Tergugat kamu sering sekali keluar rumah tanpa memberitahukan saya kemana kamu pergi;
5. Di Tahun 2010 Tergugat pergi dari rumah dan membawa pakaiannya dengan alas an mau pulang kampung ke toraja kerumah orang tuanya, tetapi setelah seminggu perginya saya hubungi nomornya sudah tidak aktif lagi dan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya coba hubungi orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat berkata pada saya loh kata istri kamu dia sudah ijin sama kamu mau ke Kalimantan saya jawabnya tidak pernah dia bilang mau ke Kalimantan, dia cuma bilang mau ke rumah ibu ke Toraja, sejak saat itulah saya Penggugat tidak pernah lagi ada komunikasi sama Tergugat karena nomor sudah tidak aktif lagi begitu juga dengan orang tua Tergugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan si Tergugat;

6. Juni 2011 anak kami, saya Penggugat dan Tergugat telah tamat dari Pendidikan TK dan Tergugat tak kunjung pulang-pulang ke rumah sampai anak kami, saya Penggugat mendaftarkan anak saya masuk ke sekolah dasar seorang diri dan merawat anak saya seorang diri sampai lulus dari sekolah dasarpun istri saya Tergugat tak kunjung pulang-pulang dan sampai anak kami Penggugat dan Tergugat telah lulus dari Pendidikan SMP di 5 Juni tahun 2020 dan SMK 10 Mei 2023 saya Penggugat masih tidak tahu dimana keberadaan si Tergugat

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas karena sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat untuk membentuk sebuah rumah tangga sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal, diurus serta dinafkahi oleh Penggugat selama ketidakhadiran dari Tergugat

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Bernama ANAK berada dibawah pengasuhan penuh Penggugat dan adapun dengan alasan bahwa, Anak selama ketidakhadiran dari Tergugat tinggal Bersama Penggugat, diurus dan dirawat serta di nafkahi oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Kelas IA Khusus Makassar untuk mengirimkan satu Eksemplar Salinan Putusan Resmi Putusan dalam Perkara ini, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk proses Akta Percerain;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2024, tanggal 26 Juli 2024, tanggal 7 Agustus 2024 dan tanggal 12 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Foto copy Kutipan akta Kelahiran, sesuai asli dan bermaterai cukup;
2. Foto copy Surat Nikah, sesuai asli dan bermaterai cukup
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, sesuai asli dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat guna meneguhkan dalil-dali gugatannya juga menghadirkan saksi di persidangan masing-masing yaitu:

1. Saksi Oktavina Tamba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang merupakan istri Penggugat ;
  - Bahwa nama istri Penggugat adalah Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2004 ;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;
  - Bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sejak tahun 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa selama pergi meninggalkan rumah bersama, Tergugat tidak pernah sekalipun datang menemui Penggugat dan anak Penggugat ;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan, keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat, malah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

**2. Saksi Daniel Sanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya yang bernama TERGUGST ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2004;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Makassar dan telah pula dilakukan pemberkatan dari gereja Toraja ;
- Bahwa dari pernikahan itu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat memang telah berpacaran ;
- Bahwa sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya ;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke pengadilan, keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat, malah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;

*Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan acara verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus untuk mengirimkan satu eksemplar salinan putusan resmi putusan dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H. dan Heriyanti, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Resca Krestyanti, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Herianto, S.H., M.H.

Heriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses .....	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 380.000,00;
anggulan .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 264/Pdt.G/2024/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita .....	:	Rp	0,00;
Jumlah	:	Rp	600.000,00;
			( enam ratus ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)